

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Pembiayaan**

##### **1.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

Menurut Ismail, pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada kepada pihak lain yang berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>15</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 105

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Istilah pembiayaan pada intinya berarti “saya percaya”, “saya menaruh kepercayaan”. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

## 1.2 Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan, yaitu :

a. Berdasarkan keperluannya

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi, maupun secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, baik secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

---

<sup>16</sup> Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

b. Berdasarkan tujuannya

Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

- 1) Pembiayaan yang bersifat produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- 2) Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan.

c. Berdasarkan jangka waktu

- 1) *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- 2) *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah) adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
- 3) *Long Term* (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 4) *Demand Loan* atau *call loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Berdasarkan jaminan

- 1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan uang.
- 2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.<sup>17</sup>

### 1.3 Prinsip Pembiayaan

Analisis pembiayaan diperlukan oleh bank untuk melihat kemampuan nasabah dalam menerima pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai oleh bank cukup layak.<sup>18</sup>

Didalam menganalisis bank menggunakan prinsip penelitian 5C +1 S dimana prinsip ini sangat penting dalam pembiayaan. Prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### a. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian nasabah dengan melihat langsung ke lingkungan tempat tinggal pemohon sehingga bank dapat

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 99

<sup>18</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), hal. 88

<sup>19</sup> Hery, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Grasindo, 2019), hal. 43

memprediksi kemungkinan bahwa pemohon dapat memenuhi kewajibannya.

*b. Capacity*

Penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam bidang bisnis, yang dikaitkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selama ini. ini semua merupakan ukuran dari kemampuan seseorang dalam membayar pinjaman.

*c. Capital*

Penilaian terhadap penggunaan modal selama ini sudah efektif atau tidak. Dalam hal ini berpedoman pada laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran terhadap aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Dalam analisis *capital* ini, juga perlu dilihat dari mana saja sumber modal yang ada sekarang ini.

*d. Collateral*

Penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh calon debitur, baik yang berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Jaminan yang diberikan biasanya melebihi jumlah kredit atau pinjaman. Dalam hal ini. Jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

*e. Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun di masa mendatang sesuai dengan sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh si calon debitur.

## **2. Mudharabah**

### **2.1 Pengertian Mudharabah**

Akad mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>20</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah, yang dimaksud akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua atau nasabah yang bertindak selaku pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>21</sup>

Akad mudharabah merupakan transaksi investasi yang berlandaskan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting

---

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015, hal. 5

<sup>21</sup> Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dalam akad mudharabah, dimana pemilik dana percaya kepada pengelola dana. Dalam akad mudharabah kepercayaan menjadi sangat penting, sehingga pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan terhadap pihak pengelola dana.<sup>22</sup>

## 2.2 Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat dari hukum yang melandasi akad mudharabah, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

QS. Al-Muzammil ayat 20.<sup>23</sup>

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: “Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah”.

Adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Umumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hal. 294

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 575

b. Al-Hadist

1) Dari Shalih bin Suaib r.a. dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)

2) Hadis diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimalallahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas RA :

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.”(HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>24</sup>

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Dimana ada sebagian yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain memiliki keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara

---

<sup>24</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*: Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 22

modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>25</sup>

c. Ijma'

Ibnu Taimiyah menetapkan hukum mudharabah dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para pengelola (amil).<sup>26</sup>

Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah. Kalifah dagang yang terdapat didalamnya Abu Sufyan, mayoritas mereka melakukan mudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.<sup>27</sup>

### 2.3 Macam-Macam Akad Mudharabah

Akad mudharabah dibagi menjadi tiga akad, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu digunakan untuk usaha yang tidak dibatasi oleh spesifikasi baik jenis usaha, waktu, dan tempat usaha sesuai dengan permintaan pemilik dana.

---

<sup>25</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012) hal. 220

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu: Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk.*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 477

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 478

- b. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu digunakan untuk usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha sesuai permintaan pemilik dana.
- c. *Mudharabah Musytarakah*, yaitu dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.

#### **2.4 Rukun Mudharabah**

Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat mudharabah, hak nafkah bagi amil (pekerja) dalam menjalankan usahanya, serta masa berakhir mudharabah. Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*aqidayn*) yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*), pengelola modal (*mudharib*), modal, dan keuntungan.<sup>28</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) telah ditentukan

---

<sup>28</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal.

dua rukun yaitu, penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum; dan pernyataan ijan dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).<sup>29</sup>

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud alaih*)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah.<sup>31</sup>

- a. Pelaku (*shahibul mal* dan *mudharib*)

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- b. Obyek *Mudharabah*

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.

---

<sup>29</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/2000

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal 226

<sup>31</sup> Wardah Yuspin dan Arinta Dewi, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hal. 34

Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk berkontribusi kerja. Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. *Shahibul mal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

## 2.5 Syarat-Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat akad mudharabah diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga dan seterusnya.
- d. Mudharabah harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan

---

<sup>32</sup> Ahmad Tarmidzi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 182

perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah tidak harus disyaratkan bersifat *muthlaqah*.

## 2.6 Skema Mudharabah


Dalam kesepakatan akad mudharabah ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerja sama usaha. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk *cash* bukan piutang. Dalam praktiknya modal yang disepakati diberikan kepada mudharib melalui rekening nasabah dan nasabah sewaktu-waktu akan mengambil dana tersebut.

Aplikasi akad mudharabah dalam perbankan syariah dapat menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dimana bank dapat menentukan pembiayaan untuk jenis usaha tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, namun bank tidak mencampuri dari sisi manajemen.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi...*, hal. 65

**Gambar 1.2**  
**Skema Pembiayaan Mudharabah<sup>34</sup>**



### 3. Musyarakah

#### 3.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.<sup>35</sup>

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan

<sup>34</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Pebankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 116

<sup>35</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 106

akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

### 3.2 Landasan hukum

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' :

#### a. Al-Qur'an

Q.S As-Shaad ayat 24<sup>36</sup>

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”

T.M Hasbi ash Shidiqey menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 454

merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.<sup>37</sup>

#### 1) Hadist

Dalam hadist dinyatakan sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud).<sup>38</sup>

Hadist ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerjasama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahNya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya.

#### 2) Ijma”

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, telah berkata:“ Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 26

<sup>38</sup> Mohammad Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978, hal. 423

<sup>39</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 91

### 3.3 Macam-Macam Akad Musyarakah

Macam-macam akad musyarakah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

a. *Syirkah Al Milk* atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya: dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

b. *Syirkah Al-Uqud*

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan risiko. Syirkah uqud dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) *Syirkah abdan*, yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Syirkah ini dibolehkan oleh

---

<sup>40</sup> Ibid., hal. 92

ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tdiak hanya pada harta dapat juga pada pekerjaan.

- 2) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama hanafiyah, hanabilah dan zaidiyah membolehkan syirkah ini sebab mengandung unsur perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Sedangkan ulama malikiyah dan safi'iyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini tidak ada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

3) *Syirkah Inan*

Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama fiqih membolehkan syirkah ini.

4) *Syirkah Muwafadah*

Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal,

pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal.

### 3.4 Rukun Musyarakah

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain :<sup>41</sup>

- a. Ijab qabul (*sighat*), yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan modal atau pekerjaan.
- c. Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil, yaitu porsi/bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah.

### 3.5 Syarat-Syarat Musyarakah

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).

---


<sup>41</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), hal. 96

<sup>42</sup> Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi Dan Implementasi*, (Yogyakarta Gadjah Mada University Press), hal. 199

- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka yang mencantumkan tidak ikut serta mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

### 3.6 Skema Pembiayaan Musyarakah

**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah<sup>43</sup>**



## 4. Pendapatan Bagi Hasil

### 4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih

<sup>43</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 173

oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.<sup>44</sup>

Menurut PSAK No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima dari penjualan jasa diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.<sup>45</sup>

## 4.2 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.<sup>46</sup> Menurut Wiroso bagi hasil adalah besarnya bagian yang menjadi hak nasabah berdasarkan jumlah keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu usaha.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*....hal, 204

<sup>45</sup> Dwi Rinawati, Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 Pada Perusahaan Biro Jasa Perjalanan, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 (1), Januari 2013, hal. 3-4

<sup>46</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2001), hal. 60

<sup>47</sup> Dadan Ramdhani, Profit Sharing dan Investasi Deposito Mudharabah Dalam Perspektif Financing To Deposite Ratio, *Jurnal Sy'ar Iqtishadi* Vol. 1 (1) Mei 2017, hal. 25

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha yang dilakukan antara bank dengan nasabah.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bank syariah. Prinsip bagi hasil yang umumnya diaplikasikan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Dalam prinsip bagi hasil ini kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah menentukan besaran nisbah bagi hasilnya. Nisbah bagi hasil inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.<sup>48</sup>

### 4.3 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam kerjasama, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### a. Faktor langsung

##### 1) *Investment rate*

Presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

##### 2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan

---

<sup>48</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan edisi II*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 94

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*hal, 87

menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian.

3) Nisbah bagi hasil

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b. Faktor tidak langsung

Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya masing-masing pihak dalam melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Salah satunya adalah kebijakan akunting, dimana bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak terkait. Namun bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### **4.4 Menghitung Pendapatan yang Akan di Bagi Hasilkan**

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun *syirkah* atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menghasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito dan lainnya dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi hasilkan antara

nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.<sup>50</sup>

## B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Muhammad Ali Ridho<sup>51</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap pendapatan bagi hasil Bank Umum Syari'ah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2015-2017. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil nilai signifikansi pembiayaan mudharabah sebesar 0,124, pembiayaan musyarakah sebesar 0,002 dan pembiayaan murabahah sebesar 0,001. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan (1) Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil Bank Umum Syari'ah (2) Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap pendapatan bagi hasil Bank Umum Syari'ah, dan (3) Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil Bank Umum Syari'ah.

---

<sup>50</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi....*, hal. 119

<sup>51</sup> Muhammad Ali Ridho, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Umum Syariah*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2018), hal. 132

Penelitian Tanti, dkk<sup>52</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan jenis asosiatif. Teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dengan sampel berupa dokumen laporan keuangan triwulan dari 3 bank umum syariah di Indonesia dan juga melakukan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier sederhana, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.

Penelitian Siregar<sup>53</sup> bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan bagi hasil, DPK, dan modal terhadap laba bersih yang dimediasi oleh pendapatan bagi hasil. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembiayaan bagi hasil, DPK dan modal dalam bentuk tahunan tahun 2014-2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi pada model struktural I yaitu sebesar 96,1 % variabel pembiayaan bagi hasil, DPK, dan modal mempengaruhi pendapatan bagi hasil pada bank umum syariah sedangkan 3,9 % dijelaskan oleh variabel –variabel lain. Hasil koefisien determinasi model II yaitu sebesar 22,6% variabel pembiayaan bagi hasil, DPK, modal dan pendapatan bagi hasil mempengaruhi

---

<sup>52</sup> Tanti, dkk, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah, dalam Jurnal *Proaksi* Vol. 6 (1), Juni 2021, hal. 124

<sup>53</sup> Winda Anriani Siregar, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, DPK, dan Modal Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (BUS)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), hal. 167

laba bersih pada bank umum syariah sedangkan 77,4 % dipengaruhi oleh variabel lain. penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, DPK, modal dan pendapatan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih dengan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dari hasil uji signifikansi pengaruh tidak langsung ditemukan bahwa tidak adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dari variabel pembiayaan bagi hasil, DPK, dan modal terhadap laba bersih melalui pendapatan bagi hasil sebagai variabel intervening pada bank umum syariah.

Penelitian Indri Ambarukmi<sup>54</sup> bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan data sekunder yang tersedia pada website OJK, dengan sampel laporan keuangan tahun 2009-2016 secara triwulan dengan *purposive sampling*. Berupa laporan neraca dan laba rugi, metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pada bagi hasil.

---

<sup>54</sup> Indri Ambarukmi, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016)*, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2018), hal. 73

Penelitian Zaenuddin dan Yoshi Erlina<sup>55</sup> bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan di bank Muamalat Indonesia. Subjek penelitian ini adalah laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2002-2008. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis data melalui persamaan regresi, korelasi, dan determinasi secara parsial, hasilnya menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan searah antara variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah, semakin banyak pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan maka pendapatan bank syariah juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. Secara simultan, variabel pembiayaan mudhârabah dan musyârahkah secara bersama-sama terbukti berpengaruh kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila<sup>56</sup> dengan judul Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Sumber data adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pengujian hipotesis menemukan bahwa mudharabah dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba.

---

<sup>55</sup> Zaenuddin dan Yoshi Erlina, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah, dalam Jurnal *Al-Iqtishad* Vol. 5 (1), Januari 2013, hal 56

<sup>56</sup> Novi Fadhila, Analisis Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, dalam Jurnal *Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 15 (1), Maret 2015, hal. 65

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang**

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Ali Ridho	<i>Pengaruh Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank Umum Syari'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan variabel bebas murabahah</li> <li>b. Objek penelitian Bank Umum Syariah</li> <li>c. Periode 2015-2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama menggunakan variabel bebas mudharabah dan musyarakah</li> <li>b. Sama-sama menggunakan variabel terikat pendapatan bagi hasil</li> </ul>
2.	Tanti, dkk	<i>Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pada Tiga Bank Umum Syariah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Variabel bebas menggunakan musyarakah saja</li> <li>b. Objek penelitian Bank Umum Syariah</li> <li>c. Periode 2017-2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama menggunakan variabel terikat pendapatan bagi hasil</li> </ul>
3.	Winda Anriani Siregar	<i>Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, DPK, dan Modal Terhadap Laba Bersih Melalui Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (BUS)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan variabel bebas DPK dan modal</li> <li>b. Objek penelitian pada Bank Umum Syariah</li> <li>c. Periode 2014-2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan bagi hasil</li> <li>b. Menggunakan variabel pendapatan bagi hasil</li> </ul>
4.	Indri Ambarukmi	<i>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan variabel bebas mudharabah saja</li> <li>b. Objek penelitian di Bank Syariah Mandiri</li> <li>c. Periode 2009-2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama menggunakan variabel terikat pendapatan bagi hasil</li> </ul>
5.	Zaenuddin dan Yoshi Erlina	<i>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Objek penelitian di Bank Muamalat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sama-sama menggunakan variabel terikat</li> </ul>

		<i>dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah</i>	b. Periode 2002-2008	pendapatan bagi hasil
6.	Novi Fadhila	<i>Analisis Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri</i>	a. Menggunakan variabel bebas murabahah b. Menggunakan variabel terikat laba bank	a. Sama-sama menggunakan variabel bebas mudharabah


### C. KERANGKA KONSEPTUAL

Variabel yang digunakan oleh peneliti sebanyak 2 variabel independen yang terdiri dari pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2) sedangkan pada variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan bagi hasil (Y) pada PT BNI Syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaannya menggunakan akad berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Hal ini berdasarkan uraian dari landasan teori diatas. Hasil pengelolaan kedua pembiayaan tersebut, bank syariah akan mendapatkan keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh oleh bank BNI Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin dan Yoshi Erlina dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dari sistem bagi hasil baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4

## Kerangka Konseptual

**D. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif dari tentang hubungan antara beberapa variabel pada penelitian, baik dua ataupun lebih.<sup>57</sup> Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis parsial Pembiayaan Mudharabah (X<sub>1</sub>) terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank BNI Syariah (Y)

H<sub>0</sub> :  $\beta_0 = 0$  Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah (X<sub>1</sub>) terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y)

<sup>57</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 43

H1 :  $\beta_1 \neq 0$  Ada pengaruh antara Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y)

2. Hipotesis parsial Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y)

H0 :  $\beta_0 = 0$  Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y)

H1 :  $\beta_2 \neq 0$  Ada pengaruh antara pembiayaan musyarakah (X2) terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y)

3. Hipotesis secara simultan variabel pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2). Dan selanjutnya terdapat satu variabel dependent yaitu pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah (Y).

H0 :  $\beta_1 : \beta_2 = 0$ ; pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah

H0 :  $\beta_1 : \beta_2 \neq 0$ ; pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah